



SALINAN

KEPALA DESA TEGALARUM

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALARUM
NOMOR : 180.192/2/KEP/III/2024

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA BENDAHARAWAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa, perlu diangkat Bendahara Umum Desa;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa;
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024-;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Saudara SITI CHOIRUNISA FURI KURNITA, Kepala Urusan Keuangan Desa Tegalarum sebagai Bendahara Desa Tegalarum Tahun Anggaran 2024

- KEDUA : Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas,
- a. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
 - b. Menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa;
 - c. Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran desa;
 - d. Membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin;
 - e. Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat/ aset desa;
 - f. Melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada Kepala Desa;
 - g. Membuat buku inventaris desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di Tegalarum
Pada tanggal 20 Maret 2024
KEPALA DESA TEGALARUM,

ttd

AGUS UJIWANTRO

Tembusan :

1. Camat Borobudur
2. Ketua BPD Tegalarum
3. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA TEGALARUM,


TRIYATNO